Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah

Zhulis Anggraeni Ramadanti¹, Muhammad Yazid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 08040420174@student.uinsby.ac.id, <u>muhammadyazid02@gmail.com</u>

ABSTRACT

The existence of a letter of credit that is truly in accordance with sharia principles has been awaited by Muslim entrepreneurs who want to carry out their religious values throughout their lives. Conventional L/C is considered as in sharia L/C because the practice still applies the interest system. The Sharia L/C Regulation has been in Law no. 21/2008 regarding Sharia Banking, in article 19 p. 34/DSN-MUI/IX/2002 concerning Sharia Import L/C and MUI National Sharia Council Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning Sharia Export L/C. Sharia L/C can apply several contract contract models, such as: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna', musharaka, hawalah and al-bai. Of the various model contracts that can be applied to Sharia L/C, wakalah bi al-ujrah and murabahah are considered the most efficient, the safest, and the least risky.

Keywords: Letter of Credit, Application of Contract, Wakalah Contract

ABSTRAK

Keberadaan letter of credit yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah ditunggu oleh para pengusaha muslim yang ingin menjalankan nilai-nilai agama mereka di sepanjang hidup mereka. L/C konvensional dipertimbangkan seperti pada L/ syariah karena praktiknya masih menerapkan sistem bunga. Itu Peraturan L / C Syariah telah ada dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 19 hal, dan jauh sebelum undang-undang dibuat, undang-undang tersebut keberadaan L/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah dapat menerapkan beberapa model akad kontrak,seperti: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna', musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari berbagai kontrak model yang dapat diaplikasikan ke L/C Syariah, wakalah bi al-ujrah dan murabahah dianggap sebagai yang paling efisien, paling aman, dan paling minimum berisiko.

Kata kunci: Letter of Credit, Penerapan Akad, Akad Wakalah

PENDAHULUAN

Akad wakalah merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer, baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain (misalakad murabahah). Dari perspektif praktik hukum, akad wakalah yang mandiri adalah pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam sidang di pengadilan.

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan olehImam Bukhari dan Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar."

Dalam hadist yang diriwayatkan Malik dalam kitab al-Muwaththa bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a."

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, Jumhur ulama sepakat membolehkan akad wakalah atas pekerjaan/muamalah yang berkaitan dengan harta, baik untuk menerima (al-qabdh diantaranya menerima haiah) maupun untuk menyerahkannya (al-ikhraf). Akad wakalah untuk menerima atau mengeluarkan zakat, kifarat, nadzar, sedekah, haji/umrah (jika lemah atau sudah meninggal), menyembelih hewan kurban dan/atau hewan sebagai dam (denda dalam haji) adalah boleh.

Dalam mengikuti perkembangan zaman, aspek muamalah dalam penerapan syariah haruslah dinamis dalam menyesuaikan kebutuhan yang selalu berubah dan beragam caranya. Di Indonesia, melalui Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan hukum ataupun fatwa mengenai wakalah, yaitu fatwa DSN-MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah dan fatwa DSN-MUI nomor 52 tahun 2006 tentang wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reansurasi syariah. Disamping itu, terdapat pula fatwa yang secara tidak langsung berkaitan dengan wakalah bil ujrah, yaitu fatwa DSN-MUI nomor 59 tahun 2014 tentang keperantaraan (wasathah) dalam bisnis properti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Rukun dan Jenis Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Secara etimologi wakalah berarti perlindungan (hifzh), pencukupan (kifâyah), atau tanggungan (dhamân), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara etimologi wakalah berarti penyerahan (tafwidh) atau penjagaan (hifzh).

Secara terminologi, wakalah berarti tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan.

Menurut kalangan syafi"iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.(Islam and Jakarta 2017)

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama :

- 1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
- 2. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- 3. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- 4. Menurut Ulama Syafi"iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.(Syariah 2013)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang sesuai yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pada pelaksanaannya mengenai akad Wakalah, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.

Kegiatan Wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad Wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut. (Islam and Jakarta 2017)

b. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat akad wakalah:

1) Adanya pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil)

Rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian dengan skema wakalah tentu adanya pihak yang mewakilkan atau pihak pemberi kuasa. Tak sekadar itu saja, dalam memberikan kuasa, pihak yang memberi kuasa pun harus memenuhi setidaknya dua syarat; Pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang-bidang yang didelegasikan. Sebab, tidak akan sah jika seseorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Kedua, pihak pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya dan cakap secara hukum. Artinya, pihak yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya.

2) Ada pihak yang diwakilkan (Al-Wakil)

Adanya pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad wakalah lainnya. Penerima kuasa haruslah seseorang atau badan usaha yang harus cakap hukum dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan aturan-aturan yang mengatur proses akad tersebut. Selain itu, penerima kuasa juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan mandat atau amanah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa.

3) Ada objek yang diwakilkan

Selain para pihak yang terlibat, rukun dan syarat sahnya akad wakalah juga mencakup adanya objek yang diwakilkan. Objek ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, sewamenyewa, dan lainnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun Ketentuan mengenai pekerjaan dalam wakalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan karena dalam teori pelimpahan (altafwidh/pemberian kuasa), akad wakalah merupakan akad yang menempatkan pihak wakil pada posisi muwakkil.

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

- 2. Pekerjaan yang di wakilkan merupakan pekerjaan yang diketahui (kualitas dan kuantitasnya agar terhindar dari gharar (katsir), sebagaimana disyaratkan ulama syafi'ah.
- 3. Pekerjaan yang diwakilkan tidak boleh berupa permohonan pembiayaan (pengajuan pinjaman) qardh kepada pihak lain. Apabila hal tersebut dilakukan, kewajiban membayar utanng qardh merupakan kewajiban wakil (bukan kewajiban pihak yang mewakilkan), kecuali permohonannya dilakukan secara tertulis.
- 4. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang boleh diwakilkan secara syariah. Karena tidak sah akad wakalah atas:
- a. Pekerjaan yang termasuk ibadah fisik mahdhah (shalat, puasa, bercuci [altharah]), karena tujuannya adalah untuk menguji ketaatan ketundukan hamba-Nya (al-ibtila"wa al-ikhtibar) yang tidak akan tercapai, kecuali dilakukannya sendiri.
- b. Pekerjaan yang tujuannya untuk membuktikan kebenaran diantaranya akad wakalah untuk bersumpah tidaklah sah (al-yamin) dan saksi langsu ng yang melihatnya karena sumpah merupakan counter atas bukti (al-bayinat) gugatan yang dilakukan sumpah diwajibkan kepada tergugat.
- c. Pekerjaan yang menyalahi hukum dan kehormatan. Akad wakalah untuk bersetubuh (jima") tidak sah karena merupakan pekerjaan yang tujuannya menjaga kehormatan/kesucian (al-iffah) dan berdampak pada lahirnya anak yang nasab-nya di nisbah-kan kepada pelaku (hak kewalian dan waris).(Maulana 2020)

c. Jenis - jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: Al-Wakalah Al-Ammah dan Al-Wakalah Al-Khosshoh, Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh.

1. Al-Wakalah Al-Ammah

Al-wakalah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

2. Al-Wakalah Al-Khosshoh

Al-wakalah al-khosshos adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinyapun telah jalas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

3. 3. Al-Wakalah Al-Muqoyyadoh

Al-wakalah al-muqayyadah adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

4. Al-Wakalah Al-Mutlaqoh

Al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan(Islam and Jakarta 2017).

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis Wakalah terdiri dari :

- a. Wakil -bil -kusoomah (mengambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal)
- b. Wakil -bil taqazi al Dayn (penerimaan utang)
- c. Wakil bil Qabaza al Dayn (kepemilikan utang)
- d. Wakil bil bai (keagenanan perdagangan)
- e. Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad Wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada Wakalah 'Aamah dan Wakalah Khaashah, ada Wakalah Muthlaqah dan Wakalah Muqayyadah (Terbatas), ada Wakalah Munjazah dan Wakalah Mu'allaqah, dan terakhir Wakalah Bighairi Ajr (tanpa upah) dan Wakalah Bi-Ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad Wakalah pada pokoknya adalah akad Tabarru'at (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi Wakalah Bi-Ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (Mu'aawadhaat). Berdasarkan jenis-jenis dari Wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad Wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan Profit Oriented maupun Non Profit Oriented. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan Wakalah dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar identifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut.(Syariah 2013)

d. Pembatalan dan Berakhirnya Wakalah

- 1) Pembatalan Wakalah
 - a. Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap, Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
 - b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi.
- 2) Berakhirnya Wakalah Akad wakalah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai

berikut:

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

- a. Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Letter of Credit

1. Pengertian

Letter of Credit (L/C) sendiri adalah fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mempermudah transaksi jual- beli barang terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor. Letter of Credit (L/C) di nilai sebagai primadona dalam pembayaran pada transaksi perdagangan Internasional mencakup impor dan ekspor, yang dinilai memberikan kepastian dan keamanan. Penjual atau eksportir mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang telah di terima sudah sesuai dengan persyaratan L/C, dan kepada pembeli atau pihak importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C.(Syahriyah 2017)

Terdapat ketentuan yang universal untuk metode pembayaran L/C yaitu UCP. The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) adalah salah satu produk dari ICC. The International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1919. Badan ini berkedudukan di Paris. Tujuannya pada waktu itu, dan sampai sekarang masih terus berlaku, adalah melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal.

Dalam proses pelaksanaan transaksi Letter of Credit, maka hamper semua bank mengharuskan agar L/C tunduk pada UCPDC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) yang merupakan seperangkat ketentuan yang berlaku universal terhadap setiap Letter of Credit/Documentary Credit. Bila suatu L/C atau credit mengindikasikan secara tegas bahwa L/C tunduk kepada UCPDC. Maka UCPDC mengikat semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh Credit.43 Menurut Pasal 2 The Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600). Letter of Credit berarti setiap pengaturan, apapun namanya ataupun urainnya, yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk membayar presentasi tersebut.

Menurut peraturan Bank Indonesia No 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yaitu Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "Letter of Credit" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank) untuk:

- 1) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
- 2) Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
- 3) Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen , sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. C.F.G.

Bank Indonesia mendefinisikan L/C yaitu: janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat Letter of Credit tersebut. Inti dari definisi tersebut, janji pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya.

Letter Of Credit (L/C) Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitassi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu "pembiayaan Letter of Credit (L/C) impor atau ekspor syariah". Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarman A. Karim, secara definitif yang dimaksud dengan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Disebutkan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.(Islam and Jakarta 2017)

2. Ruang Lingkup Letter of Credit

1. Pihak-Pihak dalam Letter of Credit (L/C)

Dalam bentuknya yang paling sederhana di dalam credit opening itu terdapat tiga pihak yaitu bank, pembeli, dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, sedangkan pembeli adalah pihak yang menyuruh membuka kredit dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa kredit opening itu diberikan. Dengan adanya 3 pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit, maka berarti juga terdapat perjanjian di dalam suatu pembukaan kredit, yaitu hubungan hukum antara pembeli dan bank, dan penjual serta bank dan penjual. (Maulana 2020)

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Dari penjelasan di atas dapat dirinci para pihak yang terkait dalam Letter of Credit:

- 1. Opener (importir) adalah pembeli yang membuka L/C.
- 2. Issue adalah bank yang mengeluarkan L/C.
- 3. Beneficiary adalah acreditte penjual (eksportir).

Adapun dalam literasi lain pihak-pihak yang terkait dalam Letter of Credit adalah sebagai berikut:

- 1. Applicant atau opener (Pembeli) yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir.
- 2. Beneficiary (Penjual) adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas sebuah letter of credit.
- 3. Issuing bank atau opening bank (Bank pembuka) yaitu bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu letter of credit untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir.
- 4. Advising bank (Bank Penerus) adalah bank yang menerima letter of credit sekaligus menyampaikannya kepada pihak penerima letter of credit (seller).
- 5. Confirming bank (Bank yang menjamin pembayaran) adalah bank kedua, biasanya bertindak sebagai bank yang akan melakukan pembayaran apabila importer atau opening bank tidak membayar beneficiary.
- 6. Paying bank (Bank pembayar) adalah bank yang namanya tertera dalam L/C sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada beneficiary.
- 7. Negotiating bank (Bank yang menegosiasi) adalah bank yang menyetujui untuk membeli wessel (draft) dari beneficiary, dan namanya tidak tertulis dalam letter of credit.

Menurut hukum Islam, sebuah kontrak harus memenuhi komponen-komponen utama. Tanpa komponen-komponen ini tidak akan terjadi transaksi dan tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, tentu saja transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan komponen-komponen tersebut yang ada di dalam L/C Syariah adalah:

1) Aqid (pelaku transaksi)

Aqid adalah pelaku transaksi yang terdiri dari importir (pembeli), eksportir (penjual), opening bank, dan advising bank. Semua pelaku dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat aqid. Importir dan eksportir telah memiliki ahliyah, sedangkan bank, baik opening maupun advising bank, telah diberi wilayah (wewenang).

2) Ma"qud alaih (objek transaksi)

Ma"qud alaih adalah objek transaksi yang berupa barang dagangan yang diperjualbelikan. Objek transaksi ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya adalah harus berupa barang yang bermanfaat dan harus jelas spesifikasinya. Objek L/C harus bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara. Oleh karena itu, jika objek dilarang oleh

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

syara, seperti miras, dan lain-lain, maka secara otomatis L/C ini tidak sah/batal.

3) Mawdu al aqd (Tujuan transaksi)

Mawdu al aqd adalah maksud dilaksanakannya kontrak, tidak boleh bertentang dengan syara, karena maksud dan tujuan sangat bergantung kepada subyek pelaku kontrak. Jika diketahui bahwa ada transaksi L/C yang menyimpang dari syara seperti penipuan dengan membuka L/C fiktif, maka sudah jelas transaksi termasuk masuk ke dalam transaksi terlarang.

4) Sighah (Ungkapan transaksi)

Sighah adalah ungkapan transaksi atau ijab dan qabul. Sighah dalam L/C terjadi secara lisan dan diperkuat dengan bukti tertulis dalam bentuk dokumen. a) Dokumen Letter of Credit (L/C)

Dalam L/C terdapat syarat dan kondisi dokumen yang diminta, dokumen-dokumen tersebut dapat dikelompokkan dalam:

- 1) Dokumen Utama, yaitu dokumen yang diterbitkan untuk alat pembuktian realisasi ekspor meliputi:
 - a. Invoice atau faktur, yaitu berupa nota perhitungan untuk importir yang berisikan data mengenai barang.
 - Bill of lading, suatu dokumen bertanggal yang dikeluarkan oleh maskapai pengangkutan/ agennya/ nahkoda kapal sebagai pihak pengangkut.
 - c. Asuransi atau pertanggungan, yaitu suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan kepada seseorang tertanggung.
 - d. Dokumen Pendukung, yaitu dokumen untuk memperkuat dan merinci hingga memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. Dokumen pendukung, antara lain:
 - 1) Packing List, daftar yang berisikan rincian lengkap mengenai barang terdiri atas jumlah, jenis, dan satuan barang yang terdapat dalam setiap kemasan.
 - 2) Weight note,nota timbangan yang berisikan rincian berat setiap peti atau kemasan, umumnya dalam rincian itu menerangkan berat kotor seluruh kemasan yang kemudian serta berat bersih yang dihimpun menjadi satu.
 - 3) Measurement list,dokumen yang berisi daftar volume kubikasi setiap kemasan.
 - 4) Inspection Certificate, adalah suatu pernyataan dan pihak yang ditentukan dalam L/C yang menyatakan bahwa: jenis barang, mutu, jumlah, harga, dan lainnya yang L/C yang menyatakan bahwa: jenis barang, mutu, jumlah, harga, dan lainnya yang diminta L/C telah sesuai.
 - 5) Cheinical analysys, merupakan hasil pemeriksanaan laboratorium atas suatu barang.

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

- 6) Test certificate, yaitu sertifikat yang menerangkan kapasitas serta konstruksinya setelah dilakukan uji coba.
- 7) Manufacturs certificate, suatu sertifikat yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksinya dengan merk dagang tertentu.
- 8) Certificate of origin, yaitu surat keterangan negara asal barang.

Dokumen Pelengkap, yaitu dokumen-dokumen yang melengkapi keterangan yang diperlukan oleh petugas, operator yang akan mengoperasikan atau merekrut barang-barang yang diperdagangkan dalam transaksi ekspor impor. Dokumen ini terdiri dari:

- a) Instructional manual, dokumen ini melengkapi keterangan berupa petunjuk kepad operator dalam mengoperasikan/cara menjalankan.
- b) Layout schame, digunakan untuk barang berupa mesin-mesin sesuai urutan produksi.
- c) Bro chure / leaflet, berupa buku kecil yang berisi petunjuk singkat mengenai suatu produk, di dalamnya terdapat informasi kepada konsumen tentang produk yang dimaksud.
- d) Keuntungan dari Letter of Credit (L/C) Pembayaran dengan menggunakan L/C sangat membantu memudahkan eksportir dan importir dalam melakukan transaksi. Banyak keuntungan yang diperoleh dari L/C diantaranya:
 - 1. Kepastian membayar dan menghindari resiko. Dengan adanya L/C berarti merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan, reputasi atau nama baik bank yang membuka L/C merupakan jaminan pokok, dimana resiko untuk tidak dibayar sangat minim.
 - 2. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah dikapalkan, maka adanya L/C Shipping documents (suratsurat pengapalan) dapat langsung diuangkan, jadi tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dan importir.
 - 3. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relative kecil bila ada L/C.
 - 4. Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta setiap pembukaan L/C Opening Bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C tersebut.
 - 5. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga bila importir bersedia membuka L/C dengan syarat "Red Clouse" maka eksportir dapat memperoleh uang muka dan L/C yang tersedia, ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diberlakukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor.
- e) Keuntungan bagi importir:
 - 1. Pembukaan L/C dapat diartikan bahwa orang bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

sehingga dapat dipercayai eksportir. Eksportir yakin bahwa garansi yang akan dikirim pasti akan dibayar.

- 2. L/C merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh. Karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu.
- 3. Importir dapat mencatumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang L/C yang tersedia.

2. Jenis - jenis Letter of Credit

Penyelesaian transaksi antara eksportir dan importir dalam letter of credit sangat tergantung dari jenis letter of credit nya, adapun jenis-jenis letter of credit antara lain:

- 1. Revocable letter of credit, yaitu letter of credit yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (opening bank) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 2. Irrevocable letter of credit, yaitu letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
- 3. Sight letter of credit, yaitu letter of credit yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advising bank.
- 4. Usage letter of credit, merupakan letter of credit yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukkan dokumen.
- 5. Restricted letter of credit, L/C yang cara pembayarannya hanya batas kepada bank- bank tertentu yang namanya tercantum dalam letter of credit.
- 6. Red clause letter of credit,yaitu L/C di mana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen.
- 7. Transferable letter of credit, yaitu L/C yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
- 8. Revolving letter of credit, yaitu L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.
- 9. Back to back letter of credit, yaitu L/C yang memberikan hak ke penerima L/C untuk membuka L/C kembali dengan menjaminkan L/C yang diterimanya.
- 10. Standby letter of credit, yaitu L/C yang bersifat jaminan atau bank garansi yang dikeluarkan oleh pihak di negara asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan lokal

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

3. Akad-Akad Letter of Credit (L/C)

Akad untuk Letter of Credit (L/C) ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Namun terdapat beberapa modifikasi dalam akad wakalah ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

4. Letter of Credit Impor Syariah

Akad untuk transaksi Letter of Credit Impor Syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah yang memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberi ujrah atau fee.

- a. Akad Wakalah bil Ujrah memiliki beberapa ketentuan:
 - 1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang di impor.
 - 2) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- b. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
 - 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang di impor 2) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor.
 - 2) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - 3) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
 - Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran
 - 2) Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang di impor.
- d. Akad Wakalah bil Ujrah dan Hiwalah, dengan ketentuan:
 - 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang di impor.
 - 2) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - 3) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
 - 4) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang di impor.

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

- 5. Letter of Credit Ekspor Syariah Akad untuk transaksi Letter of Credit Ekspor Syariah ini
 - 1. menggunakan akad Wakalah
 - 2. yang memiliki definisi dimana bank
 - 3. menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport.
 - a. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
 - 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (Issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.
 - b. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
 - 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 2) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
 - 3) Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - 4) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
 - 5) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - 6) Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta " alluq).
 - c. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:
 - 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - 3) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
 - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance).
 - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengembalian dana mudharabah, dan pembayaran bagi hasil.
 - 6) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.(Islam and Jakarta 2017)

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari jurnal di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Wakalah merupakan suatu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat. Pengertian Wakalah adalah: a. Perlindumgan (hifzh) b. Pencukupan (kifayah) c. Tanggunan (dhaman) d. Penyerahan (tafwidh) Dalam akad Wakalah beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (Muwakkil), orang yang diwakilkan (Wakil), Obyek yang diwakilkan (Muwakkal fih), dan Shigat atau Ijab Qobul. Setiap rukun mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad Wakalah.
- 2. Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Seperti yang telah penulis kaji salah satu jasa perbankan yaitu Letter of Credit (L/C).
- 3. Letter of Credit (L/C) atau Documentary Credit merupakan cara pembayaran dalam suatu tranaksi ekspor-impor yang paling aman bagi eksportir maupun importir untuk membiayai tranaksi perdagangan internasional. Dalam praktek perbankan syariah Letter of Credit ini pada umumnya menggunakan akad Wakalah dalam transaksinya.
- 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Wakalah, telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad wakalah di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari kegiatan wakalah memperkuat dalam aplikasinya di Perbankan Syari'ah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk dan jasa perbankan syariah dengan akad Wakalah. Dan juga akan memotivasi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Akad Wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.

Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai akad Wakalah dalam penerapan dan manfaat akad wakalah bagi Perbankan Syariah.
- 2. Untuk Perbankan Syariah terus pertahankan prinsip-prinsip syariah. Serta pertahankan keunggulan produk-produk syariah, yang sekarang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Volume 5 No 2 (2023) 518-533 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i2.1202

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Islam, Fakultas Agama, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2017. "Wakalah , Letter of Credit (L / C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikasinya Dalam."
- Maulana, Irwan. 2020. "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02: 175–93. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117.
- Syahriyah, Juju. 2017. "Letter of Credit (L / C) Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam." *Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, no. 14122210993.
- Syariah, Bank. 2013. "Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2: 94–116.